



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa Strategi Nasional Pemerintahan Indonesia dalam pencegahan Stunting (2018-2021) adalah pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting.
 - b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Talibeng yang di perlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting.
 - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh paktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat :
1. Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia (Berita negara republic Indonesia tahun 2013 Nomor 1438)
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.07 / 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Besekala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG , KECAMATAN SIDEMEN TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**
- KESATU** : Mengangkat Saudari Ni Putu Artini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
- KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada

masyarakat di desa, termasuk perkelnalan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini stunting;

- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapat layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamany yang bersumber dari dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitife;
- e. Mempasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Mempasilitasi Masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegitan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi Spensifik dan sensitive;
- g. Melaksanakan Kordinasi dan atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting , seperti Bidan Desa, Petugas Puskesmas (Ahli Gizi, Sanitasi) Guru PAUD dan Atau Perangkat Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Perbekel Talibeng Kecamatan Sedimen Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal, 19 Januari 2024
Perbekel Talibeng



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Karangasem Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem*
- 2. Camat Sidemen di Sidemen*
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani*
- 4. Arsip*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(KPM)

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

NO	NAMA	JABATAN	HONOR Per-/Bulan (Rp.)
1	Ni Putu Artini	Kader	1.000.000,00

